

## **KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KENDARAAN BERMOTOR**

Irvada Mery Kartika Putri, Rissa Eka Aprillia Saputri, Nurma Widyaningtyas.

[irvadaputri1@gmail.com](mailto:irvadaputri1@gmail.com) , [rissaekaaprilliasaputri@gmail.com](mailto:rissaekaaprilliasaputri@gmail.com) , [nurmawidyaningtyas@gmail.com](mailto:nurmawidyaningtyas@gmail.com)

**[Akuntansi, Ekonomi, Universitas Tulungagung]**

### **Abstract**

*This study aims to determine local taxes which are decided in the form of coercive legislation because they contain legal sanctions. Even though taxes have a coercive nature, tax officers are not allowed to abuse the taxes paid by taxpayers. The method used in this study is a qualitative method, because the research data was carried out through detailed and in-depth information related to motorized vehicle tax in Tulungagung. The results of the study prove that the implementation of motorized vehicle tax collection in Tulungagung Regency is optimal. This is evident from the low motor vehicle tax arrears at the Tulungagung Samsat office. The inhibiting factor for the application of motorized vehicle tax collection in Tulungagung Regency is the low awareness of taxpayers to carry out tax payment obligations, the effectiveness of the implementation of Motor Vehicle Tax collection in Tulungagung Regency has been effective, this is shown from the target of realization of motorized vehicle tax revenue reaching 102% even though there are still obstacles experienced by the Tulungagung Samsat Office.*

**Keywords:** *taxpayer, motor vehicle tax, legal effectiveness*

### **Abstrak**

penelitian ini bertujuan menentukan pajak daerah yang diputuskan dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat memaksa karena mengandung sanksi hukum. Walaupun pajak mempunyai sifat memaksa, Petugas pajak tidak diperbolehkan menyalahgunakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, karena data penelitiannya dilakukan melalui penggalian informasi yang rinci dan mendalam terkait Pajak kendaraan bermotor di Tulungagung. Hasil dari penelitian membuktikan Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah optimal. Hal ini terbukti dari rendahnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Tulungagung, Faktor penghambat penerapan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung merupakan kesadaran wajib pajak yang rendah untuk menjalankan kewajiban pembayaran pajak, efektifitas penerapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung telah efektif, hal ini ditunjukkan dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102% meskipun masih terdapat kendala yang dialami Kantor Samsat Tulungagung.

Kata kunci: wajib pajak, pajak kendaraan bermotor, efektivitas hukum

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wardani & Rumiya, 2017). Berbagai media lokal memberikan informasi tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak (Prabowo, 2014). Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika wajib pajak patuh serta melaksanakan kewajibannya serta menangani masalah pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. kewajiban pajak yaitu salah satu subsidi yang dapat menambah pendapatan dasar daerah. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor pasti akan bertambah setiap tahunnya, sehingga diharapkan kewajiban pembayaran

pajak juga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran yang tinggi akan mendorong adanya keinginan untuk melaksanakan kewajiban dalam mendaftarkan tanggungan pajaknya.

Ada juga beberapa studi atau penelitian terkait hal ini. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak secara sukarela sangat penting. Hal itu merupakan indikasi sikap yang berjalan beriringan dan merupakan momen satu kesatuan yang harus dipahami oleh Dirjen Pajak untuk mencapai targetnya. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan pajak wajib atas daerah yang terutang oleh perseorangan atau badan hukum atau badan yang bersifat wajib, tanpa kompensasi langsung kebutuhan lokal orang (Putri & Jati, 2012).

Pajak daerah ini berasal dari pajak daerah itu sendiri atau dari pajak daerah yang diberlakukan di setiap sektor yang berpartisipasi signifikan bagi pendapatan daerah. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Penghasilan kena pajak yang timbul dari pajak jalan yaitu kendaraan bermotor merupakan suatu pajak pemungutan yang lama dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan perkembangan kendaraan listrik yang terus meningkat setiap tahunnya, tentunya kantor Samsat akan memungut pajak dari pemilik kendaraan listrik untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan dan menggunakannya untuk peningkatan aliran pendapatan daerah. Seharusnya kota dapat memperoleh pemasukan tambahan dari pajak ini, namun menurut data, masih terdapat wajib pajak yang telat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambil lebih banyak uang dari pajak ini.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Pajak**

pajak adalah pembayaran wajib individu atau masyarakat ke negara tanpa imbalan langsung digunakan pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pembayaran Pajak adalah indikasi tanggung jawab pemerintah dan partisipasi langsung dengan wajib pajak internal dalam memenuhi kewajiban perpajakan keuangan negara dan pembangunan negara.

Menurut filsafat hukum Pajak, bayar pajak saja bukan hanya kewajiban, tetapi hak semua orang agar ikut terlibat dalam keuangan negara dan pembangunan negara. Tanggung jawab pembayaran kewajiban perpajakan ini mencerminkan bahwa perpajakan dinegara menjadi milik anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini berjalan seiring dengan sistem penilaian diri terintegrasi dengan sistem perpajakan Indonesia. Dalam hal ini, negara adalah kantor kena pajak untuk dukungan / nasihat, Penyediaan layanan dan dukungan sesuai misi mereka. Dalam menjalankan

tugas tersebut, KPP akan berusaha sebisa mungkin untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perpajakan.

Pajak merupakan salah satu dari sumber pendanaan pemerintah. Pada zaman dahulu pemungutan pajak yang berbentuk upeti wajib kepada raja yang berupa rampasan perang pada zaman kerajaan sampai berkembang sampai saat ini. Awalnya perpajakan didasarkan pada aturan penguasa/raja, sekarang telah berubah dengan aturan individu (wajib pajak) dengan penguasa (pemerintah).

- Soemitro (1990 : 5) pajak merupakan Kontribusi rakyat ke kas negara secara legal (yang mungkin terpaksa) tidak menerima pelayanan administrasi (melawan prestasi) Yang langsung menerima disajikan dan dipakai untuk mendanai pengeluaran publik.
- Mardiasmo (1997: 1) pajak merupakan Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh imbalan jasa secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran (Prabowo, 2014).

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

pajak yang wajib dibayar bagi setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan di jalan umum. Untuk membayar pajak Kendaraan dapat diangkut melalui pelayanan pemerintah yang baik di samsat, Polisi atau Samsat Keliling. Pajak kendaraan bermotor ini juga termasuk golongan pajak provinsi yang mewakili dari bagian pajak daerah. Ditambah pajak kendaraan bermotor seperti hal-hal yang disebutkan pada Pasal 1, 12 dan 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

### **Jenis-jenis Pajak**

#### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

Jenis pajak pertama yang wajib dibayar bagi setiap wajib pajak Pendapatannya lebih besar dari penghasilan bebas pajak (PTKP). Setiap pendapatan wajib pajak dimulai upah, tunjangan perusahaan, dll. PTKP itu sendiri diatur dalam PMK No.101/PMK.010/2016. Wajib pajak orang pribadi yang belum menikah diberikan kepada orang yang berpenghasilan 5 juta rupiah per tahun. Untuk pembayar pajak orang yang menikah dikenakan kepada orang yang berpenghasilan 58,5 juta rupiah per tahun.

#### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Jenis pajak yang berikutnya di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dikumpulkan dari usaha wajib pajak di bidang barang dan jasa. Mayoritas pembayar pajak adalah Perusahaan Kena Pajak (PKP). Meskipun bisnis pada umumnya merupakan pembayar pajak, sebagian wajib pajak dibebankan kepada konsumen, PPN yang dipakai biasanya sekitar 10 persen dari harga produk Dijual. jadi, apabila anda memperhatikan pajak ini. Dan

anda akan sering menjumpainya ketika membeli produk. Walaupun PPN berlaku untuk bisnis, itu tidak berlaku untuk restoran.

### 3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pajak sebesar Penjualan barang mewah banyak kriteria. beberapa kriteria barang kemewahan yang harus dibayar PPnBM :

- a. Produk mewah yang bukan dalam Kebutuhan pokok.
- b. Produk mewah yang dikonsumsi dari orang-orang tertentu.
- c. Aksesoris Mewah menunjukkan keberadaan atau status.
- d. Produk mewah dengan resiko rusak Kesehatan, mengganggu ketertiban serta mengganggu kenyamanan masyarakat.
- e. Kendaraan mewah.
- f. Apartemen atau properti.
- g. Dan lain-lain.

## **Fungsi Pajak**

### 1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pemasukan bagi industri Negara, pendanaan pajak pengeluaran sektor pemerintah negara ini butuh uang untuk melakukan tugas- tugas rutin negara serta melakukan pembangunan. Biaya ini mungkin datang dari Penghasilan kena pajak.

Pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan berkelanjutan seperti biaya personil, biaya komoditas, pemeliharaan dan sebagainya. Pembelanjaan Pembangunan butuh uang dari tabungan negara, yaitu berkurangnya penghasilan rumah tangga terhadap pengeluaran rutin. Tabungan biaya tahunan untuk negara ini harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang perkembangan ekonomi dan yang diharapkan khususnya di bidang perpajakan.

### 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur melalui pertumbuhan ekonomi pada kebijakan perpajakan. Pengaturan dapat menggunakan pajak sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai insentif Pajak ditawarkan untuk mempromosikan Investasi baik internal maupun eksternal luar negeri untuk melindungi produksi lokal, pemerintah dapat memberikan aturan untuk membayar bea masuk lebih tinggi untuk produk impor.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mempunyai sumber daya Penerapan pedoman yang relevan dengan kestabilan harga seperti ini Inflasi dapat dikendalikan dengan adanya pajak.

### 4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan pajak yang diambil oleh negara dipakai untuk membiayai seluruh barang publik, termasuk uang pembangunan guna menciptakan lapangan kerja.

## **Manfaat Pajak**

Manfaat pajak untuk rakyat. Macam- macam pajak yang Anda bayar ini memiliki keuntungan tersendiri untuk Anda dan untuk orang-orang. Meskipun manfaatnya tidak terlihat secara langsung dari wajib pajak. Tetapi beberapa dari manfaat ini orang-orang di dalam mengetahui banyak bentuk ruang dan upaya untuk kebaikan manusia. Berikut adalah manfaat pajak :

1. **Infrastruktur dan Fasilitas Umum Yang Memadai**

Semua fasilitas dan infrastruktur dibangun dengan uang pembayar pajak yang dibayar masyarakat. Misalnya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, jalan tol, tempat ibadah dan lain-lain.

2. **Fasilitas Pendidikan**

Ada berbagai program pendidikan seperti pemberian buku gratis, Beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Operasional (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan berbagai perlengkapan sekolah untuk mendukung keperluan pendidikan.

3. **Fasilitas dan Program Kesehatan**

Semua jenis pelayanan dan program kesehatan diambil dari penerimaan pajak. Banyak kebutuhan kesehatan seperti tersedianya gizi tambahan, pelayanan kesehatan di Puskesmas, imunisasi dan juga program Posyandu.

4. **Menstabilkan Perekonomian Negara**

Ketika ekonomi negara stabil, lebih aman untuk menjaga ekonomi negara. Pajak yang merupakan pendapatan per kapita terbesar negara merupakan sarana dan usaha untuk menajaga perekonomian negara.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai untuk penelitian yaitu pendekatan kualitatif asosiatif, artinya penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Tulungagung. Dengan memakai pendekatan asosiatif bisa dibentuk suatu pernyataan yang menjelaskan suatu fenomena yang ada. Metode penentuan sampel yang dipakai yaitu metode accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dipakai sebagai sampel, bila orang yang ditemui dianggap sesuai sebagai sumber data. Adapun yang menjadi kriteria responden yaitu seluruh wajib pajak yang ada di UPTD SAMSAT Tulungagung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara.

## **PEMBAHASAN**

Pajak merupakan pembayaran wajib dari rakyat ke negara. Setiap pemasukan pajak yang dibayar rakyat termasuk dalam pendapatan pemerintah di bidang pajak dipergunakan untuk mendanai belanja pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (Fuadi & Mangoti, 2011). Berdasarkan (Kusumawati and Rachman 2021) Uang pajak dipakai untuk keperluan umum, bukan untuk kepentingan sebagian individu. Pajak adalah sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan di pusat maupun daerah, seperti pembangunan ruang publik, anggaran kesehatan, Pendidikan dan kegiatan lain. Informasi pajak harus perlu dimiliki oleh wajib pajak untuk mengenal hak serta kewajiban sebagai wajib pajak, tujuan pajak, fungsi dan Manfaat pajak. Dengan begitulah kesadaran muncul untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Jika semakin tinggi informasi pajak, maka akan lebih baik wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan (Kurniawan et al., 2019)

Kemungkinan denda pajak juga memiliki efek positif. Karena wajib pajak Tidak lalai dalam memenuhi kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang undangan perpajakan. Dilihat dari pengenaan sanksi perpajakan lebih merusak ketika terlibat dalam penghindaran pajak untuk mendorong pembayaran pajak untuk dipatuhi kewajiban perpajakannya. jadi, salah satu cara untuk menghindari sanksi pajak adalah membayar pajak tepat waktu atau tidak membayar setelah periode tersebut ditentukan. Artinya, semakin besar wajib pajak memahami konsekuensinya pajak, semakin besar kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (MVT) di Tulungagung.

kegiatan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung cukup optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari tunggakan pajak kendaraan motor yang rendah di kantor Samsat Tulungagung. Adapun sistem pembayaran pajak dilakukan mulai dengan pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan validasi hingga deposit kas daerah dengan melaksanakan sesuai peraturan daerah Jawa Timur.

Faktor penghambat implementasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung yaitu kesadaran yang masih rendah dari wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajak, data wajib pajak yang belum lengkap, penggerak tangan kendaraan motor tanpa belakang nama; pemilik kendaraan yang bergerak di daerah lainnya, penarikan kendaraan bermotor dari sisi pembiayaan tanpa ada laporan dari pemilik kendaraan bermotor atau dari pihak pendanaan itu sendiri. Efektivitas implementasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah efektif yang bisa dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102%, walaupun terdapat beberapa kendala yang harus dijalani oleh Kantor Samsat Tulungagung. Kendala yang terjadi yaitu masih rendah keikutsertaan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan

bermotor tepat waktu. Oleh karena itu, perlu kesadaran akan rakyat sendiri yang membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam reformasi pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

Efektivitas hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Tulungagung memiliki beberapa ketentuan yaitu tahap pendaftaran, penetapan, tahap pembayaran dan penyetoran berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang pada penerapannya berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Kendaraan Bermotor dan Biaya Kepulangan Nama Kendaraan Bermotor.

#### 1. Pendaftaran

Masuk ke kantor pelayanan di Kantor SAMSAT Tulungagung, ada tempat yang tersedia untuk wajib pajak agar memberi kenyamanan dalam melakukan pembayaran pajak, mulailah dari loket +1 untuk tanda terima file dan Registrasi. Di konter ini yang memberikan pelayanan pada Wajib Pajak yaitu pejabat dari instansi polisi yang sedang bertugas memeriksa kelengkapan berkas.

#### 2. Penentuan

Tahapan ini bersifat wajib, wajib pajak yang telah didaftarkan akan ditentukan besarnya pajak baik BBNKB ataupun PKB juga besarnya denda bagi wajib pajak yang sudah melebihi waktu jatuh tempo. selanjutnya cara menghitung ukuran PKB dan perhitungan sisa PKB di UPTD SAMSAT Tulungagung dilaksanakan dengan memperbanyak tarif pajak dengan pengenaan pajak yang ukurannya diatur sesuai Keputusan gubernur berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri.

#### 3. Pembayaran

Wajib pajak selanjutnya melakukan prosedur pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Tulungagung, PKB dibayarkan di muka untuk jangka waktu 12 bulan, Pembayaran dilaksanakan 30 hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, jika waktu syarat pembayaran jatuh tempo bertepatan saat hari libur, pembayaran bisa dilaksanakan di jam kerja selanjutnya. Sesudah pajak dibayarkan nantinya akan mendapatkan SKPD (Surat Keputusan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran sudah dibuat.

#### 4. Persetujuan/Pencetakan STNK

Dalam tahapan ini kendaraan baru dan kendaraan yang mengubah nomor kendaraan (STNK) baru akan dicetak. selanjutnya untuk STNK kendaraan milik wajib pajak akan dilegalisir dalam bentuk stempel pengesahan (Mutaqien, 2021).

PENUTUP

## KESIMPULAN

Pajak adalah sumber utamanya pendapatan pemerintah, misalnya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran Pemerintah). Banyak media lokal mengatakan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kapan Wajib Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajak yang benar dan adil sesuai aturan pajak yang berlaku. Tuntutan Pajak adalah salah satu dari subsidi ini dapat meningkatkan pendapatan awal di dalam distrik-distrik. Pajak kendaraan adalah setiap pajak terutang pemilik motor mengoperasikan kendaraan di jalan umum bisa bayar pajak jalan melalui pelayanan pemerintah baik Samsat, Polres atau Samsat keliling.

Jadi, salah satu cara untuk menghindari sanksi pajak yaitu melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu. Itu berarti, semakin besar pemahaman yang mengikat pajak atas denda pajak, semakin besar tanggung jawab wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (MVT) di Tulungagung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, A. O., & Mangoti, Y. (2011). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Review Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 18–26.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 183–198.
- Mutaqien, D. A. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 251–263.
- Prabowo, R. G. M. (2014). ANALISIS PEMENUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN SEKTOR PAJAK. *BENEFIT*, 1(1).
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. *E. Journal Akuntansi*, 2(3).
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.